



PENETAPAN

Nomor: 100/Pdt.P/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

**Ani binti Badrun**, tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 09 Januari 1970, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Patimura RT. 08, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Juni 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor: 100/Pdt.P/2020/PA.Nnk tanggal 05 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sutar Yulihastari bin Sodi Kromo, pada tanggal 21 april 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/IV/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan (sekarang Kabupaten Nunukan), Provinsi Kalimantan Timur (sekarang Provinsi Kalimantan Utara);

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus Perawan dan Sutar Yulihastari bin Sodi Kromo berstatus Jejaka;
3. Bahwa suami pemohon yang bernama Sutar Yulihastari bin Sodi Kromo telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2018 di Nunukan disebabkan Sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan nomor AM. 773.0001304 tanggal 13 Februari 2018;
4. Bahwa Pemohon dan almarhum Sutar Yulihastari bin Sodi Kromo telah hidup rukun dan bertempat tinggal di Jalan Patimura Rt. 08, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - Nur Hazanah Ardila binti Sutar Yulihastari, tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 29 Januari 1992;
  - Fitriana Ramadhani binti Sutar Yulihastari, tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 28 Januari 1998;
  - Fauziah Nurjayanti binti Sutar Yulihastari, tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 10 Mei 2004;
  - Annisa Fadlan Fadhila binti Sutar Yulihastari, tempat dan tanggal lahir: Nunukan, 10 September 2008;
5. Bahwa ketika Pemohon ingin menjual tanah bersertifikat atas nama almarhum Sutar Yulihastari Bin Sodi Kromo dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nunukan mensyaratkan adanya persetujuan oleh seluruh ahli waris almarhum, termyata Pemohon menemui kesulitan dikarenakan anak ketiga dan keempat almarhum yang bernama Fauziah Nurjayanti binti Sutar Yulihastari dan Annisa Fadlan Fadhila binti Sutar Yulihastari masih di bawah umur, sehingga membutuhkan Penetapan Perwalian anak dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa oleh karena anak ketiga dan keempat seperti pada posita nomor 4 (empat) masih di bawah umur ( belum berumur 18 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan para keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali untuk mengurus anak tersebut termasuk hak –

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haknya sampai anak tersebut bisa dan mampu dan bertindak hukum sendiri;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap anak bernama:
  - Fauziah Nurjayanti Binti Sutar Yulihastari, tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 10 Mei 2004;
  - Annisa Fadlan Fadhila Binti Sutar Yulihastari, tempat dan tanggal lahir: Nunukan, 10 September 2008;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis telah memberikan pandangan kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali, namun Pemohon tetap akan meneruskan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk NIK.6405024901700003 A.n. Ani , dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Nunukan tanggal 24-08-2016, sesuai asli (bukti P.1);
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah No.33/IV/1991 tanggal 21 April 1991, sesuai asli (bukti P.2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran No.477/122/BKCKBD/L/U/VII/2004 A.n. Fauziyah Nurjayanti binti Sutar Yulihastari, tanggal 15 Juli 2004, sesuai asli (bukti P.3);
4. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran No.477/890/IX/2008 A.n. Annisa Fadlan Fadhila binti Sutar Yulihastari, tanggal 23 September 2008, sesuai asli (bukti P.4);
5. Fotokopi bermeterai Kutipan Kartu Keluarga No.6405022702086131 A.n. Sutar Yulihastari bin Sodi Kromo, tanggal 04 Januari 2012, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi bermeterai Kutipan Kartu Keluarga No.6503021302180010 A.n. Ani, tanggal 13 Februari 2018, sesuai asli (bukti P.6)
7. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kematian No.6503-KM-13022018-0006 A.n. Sutar Yulihastari bin Sodi Kromo, tanggal 13 Februari 2018, sesuai asli (bukti P.7);

## B. Saksi

1. Nur Hazanah Ardila bin Sutar Yulihastari, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Patimura, RT.08, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
  - bahwa Pemohon adalah istri dari ayah saksi, yaitu almarhum Sutar Yulihastari bin Sodi Kromo;
  - bahwa almarhum Sutar Yulihastari bin Sodi Kromo meninggal pada bulan Februari 2018;
  - bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Sutar Yulihastari dikarunia 4 (empat) orang anak, diantaranya Fauziah Nurjayanti dan Annisa Fadlan Fadhila yang sama-sama belum dewasa;
  - bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas kedua orang anaknya tersebut untuk memenuhi kebutuhan administrasi pengurusan tanah waris suami Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela baik terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat
- bahwa Pemohon adalah ibu yang baik dan cakap mengurus seluruh anak-anaknya;
- bahwa Pemohon adalah satu-satunya keluarga saksi yang paling layak untuk menjadi wali dari kedua anak tersebut;

2. Supriadi bin H. Mansyah, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polisi, bertempat tinggal Jalan Patimura, RT.08, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Sutar Yulihastari bin Sodi Kromo yang meninggal pada tahun 2018;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Sutar Yulihastari dikarunia 4 (empat) orang anak, diantaranya Fauziah Nurjayanti dan Annisa Fadlan Fadhila yang sama-sama belum dewasa;
- bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas kedua orang anaknya tersebut untuk memenuhi kebutuhan administrasi pengurusan tanah waris suami Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah ibu yang baik dan cakap mengurus seluruh anak-anaknya;
- bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela baik terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat
- bahwa Pemohon adalah satu-satunya keluarga saksi yang paling layak untuk menjadi wali dari kedua anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan semua pernyataan saksi dan menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk meringkas penetapan ini Majelis

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan, yakni permohonan perwalian anak bagi yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan utama adanya lembaga perwalian anak adalah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak bersangkutan baik menyangkut pribadinya maupun harta bendanya sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) serta Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPPerdata *jo.* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali P.5, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 *Jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

*Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Nnk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tidak dapat ditunjukkan aslinya, karena aslinya sudah dicabut oleh Disdukcapil, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.6 dan P.7 memuat Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Para Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Sutar Yulihastari bin Sodi Kromo yang meninggal pada tanggal 7 Februari 2018 dan dikarunia 4 orang anak, diantaranya Fauziah Nurjayanti binti Sutar Yulihastari dan Annisa Fadlan Fadhila binti Sutar Yulihastari;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 menunjukkan bahwa anak-anak dari Pemohon yang bernama Fauziah Nurjayanti binti Sutar Yulihastari dan Annisa Fadlan Fadhila binti Sutar Yulihastari tersebut belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdata jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

*Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi serta keterangan Pemohon yang terkait satu sama lain terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Fauziyah Nurjayanti binti Sutar Yulihastari dan Annisa Fadlan Fadhila binti Sutar Yulihastari;
- bahwa Suami Pemohon Sutar Yulihastari bin Sodi Kromo yang merupakan ayah dari Fauziyah Nurjayanti binti Sutar Yulihastari dan Annisa Fadlan Fadhila binti Sutar Yulihastari telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- bahwa pada saat meninggal dunia Sutar Yulihastari bin Sodi Kromo meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama: Fauziyah Nurjayanti binti Sutar Yulihastari dan Annisa Fadlan Fadhila binti Sutar Yulihastari;
- bahwa untuk mengurus hak-hak dan kepentingan kedua anak tersebut sebagai ahli waris dari ayahnya diperlukan adanya penetapan wali;
- bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela baik terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang diuraikan di atas, terbukti bahwa kedua anak tersebut memang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga untuk mengurus hak dan kepentingan kedua anak tersebut selaku ahli waris dari ayahnya diperlukan adanya penetapan wali;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang diuraikan di atas Majelis menilai bahwa Pemohon dipandang cakap untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali dari kedua anak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 110 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon atas kedua anak tersebut dengan tujuan untuk mengurus hak-hak anak tersebut selaku ahli waris dari ayahnya tersebut, selain sesuai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan utama adanya lembaga perwalian anak seperti diuraikan di atas, juga sesuai dengan ketentuan pasal 47 dan 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari kedua anaknya sebagaimana tercantum dalam petitum poin 1 dan 2 surat permohonannya tersebut, baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Ani binti Badrun) sebagai wali dari anak yang bernama:
  - 2.1. Fauziyah Nurjayanti binti Sutar Yulihastari;
  - 2.2. Annisa Fadlan Fadhila binti Sutar Yulihastari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan

*Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, oleh kami Zainal Abidin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

**Zainal Abidin, S.Sy.**

Hakim Anggota

Ttd

**Zuhriah, S.H.I.**

Hakim Anggota

Ttd

**Feriyanto, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Norhuda, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

Sesuai dengan aslinya

Nunukan, 25 Juni 2020

Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

Muhammad Yusuf, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)